



**P U T U S A N**

**No. 409 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten F. Tendea Lorong Salomo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sogo, S.H., Advokat, berkantor di Bay Paas, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Desa Aepodu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Natsir, S.H., Advokat, berkantor di Komplek BTN Batu Marupa Indah Blok G3, No. 6 Poasia, Kota Kendari, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 1995 dan bercerai melalui Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 31 Januari 2007 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 27/AC/2007/PA.Kdi, tanggal 15 Februari 2007;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat, masing-masing bernama:

1. Ichwan Wijaksono bin Supriyanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari tanggal 19 November 1996;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Lestari Puji Rahayu binti Supriyanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Kendari tanggal 9 Desember 2001;

Bahwa selain memperoleh dan dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh harta bersama berupa:

1. Harta Benda Bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Kijang 4 K merk Toyota yang telah ditukar oleh Tergugat dengan 1 (satu) buah mobil Kijang Super merk Toyota warna hitam (dikuasai oleh Tergugat);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Vega R (dikuasai oleh Penggugat);
3. 1 (satu) set kursi sofa 3-2-1 (dikuasai oleh Tergugat);
4. 1 (satu) unit televisi merk Sharf ukuran 21 inch (dikuasai oleh Tergugat);
5. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Nasional ukuran 2 (dua) pintu (dikuasai oleh Tergugat);
6. 1 (satu) buah lemari bufet terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);
7. 2 (dua) buah ranjang terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);
8. 2 (dua) buah lemari pakaian ukuran 2 (dua) pintu terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);
9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Nasional (dikuasai oleh Tergugat);
10. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai ukuran 2 (dua) mata (tungku) (dikuasai oleh Tergugat);
11. 5 (lima) lusin piring merk Sango (dikuasai oleh Tergugat);
12. 2 (dua) lusin cangkir merk Sango (dikuasai oleh Tergugat);
13. 1 (satu) unit tape record merk Polytron Stereo Compo (dikuasai oleh Tergugat);
14. 1 (satu) unit VCD (Vidio Cassette Disk) merk Vitron (dikuasai oleh Tergugat);

2. Harta Benda Tidak Bergerak berupa:

- 2.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan/lorong;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukiman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Putu Sudiasa;

Telah bersertifikat atas nama Supriyanto (Tergugat), beserta 1 (satu) buah bangunan rumah permanen ukuran 9 x 14,5 m yang ada di atasnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terletak di Lorong Salomo, Jalan Kapten F. Tendean Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, (dikuasai oleh Tergugat);

Bahwa harta bersama berupa harta tidak bergerak sebidang tanah dan beserta bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana diuraikan di atas pernah dikontrakkan/disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa harga sewa rumah tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak dibagikan kepada Penggugat akan tetapi dikuasai, dipakai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;

2.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 15 \times 45 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Supratno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Baton;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baton;

(dikuasai oleh Tergugat);

Bahwa harta bersama (gono gini) sebagaimana diuraikan di atas, baik harta benda (barang) bergerak maupun harta benda (barang) tidak bergerak diperoleh dan didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tersebut belum terbagi, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila harta bersama tersebut patut dinyatakan dan atau ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat belum terbagi, maka patut pula menurut hukum apabila harta bersama (gono gini) tersebut dibagi dua sama banyaknya, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum menetapkan harta benda (barang) tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas  $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$  yang terletak di Lorong Salomo, Jalan Kapten F. Tendean Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Lorong;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rahim;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukiman;
  - Sebelah Barat berbatas dengan I Putu Sudiasa;

Telah bersertifikat atas nama Supriyanto (Tergugat) yang dikuasai oleh Tergugat beserta 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dengan ukuran  $9 \times 14,5 \text{ m}^2$  yang ada di atasnya ditetapkan sebagai bagian Penggugat;

4. Menyatakan hukum menetapkan harta benda (barang) tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas  $\pm 15 \times 45 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Supratno;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Baton;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Baton;

Yang dikuasai oleh Tergugat ditetapkan sebagai bagian Tergugat;

5. Menyatakan hukum menetapkan harga sewa rumah (barang tidak bergerak) yang telah/pernah disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibagi dua bagian, sepdua harga sewa tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditetapkan sebagai hak/bagian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harga sewa rumah tersebut yakni sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum menetapkan seperdua bagian dari harta benda (barang) bergerak yang dikuasai oleh Tergugat berupa:

7.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Vega R (dikuasai oleh Penggugat);

7.2. 1 (satu) set kursi sofa 3-2-1 (dikuasai oleh Tergugat);

7.3. 1 (satu) unit televisi merk Sharf ukuran 21 inch (dikuasai oleh

Tergugat); 7.4. 1 (satu) buah lemari bufet terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat); 7.5. 1 (satu) buah ranjang terbuat dari kayu

jati (dikuasai oleh Tergugat);

7.6. 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran 2 (dua) pintu terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);

7.7. 5 (lima) lusin piring merk Sango (dikuasai oleh Tergugat);

7.8. 2 (dua) lusin cangkir merk Sango (dikuasai oleh Tergugat);

7.9. 1 (satu) unit tape record merk Polytron Stereo Compo (dikuasai oleh Tergugat);

adalah bagian dan menjadi hak Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta benda (barang bergerak) yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada petitum nomor 7 di atas kepada Penggugat;

9. Menetapkan harta benda (barang) bergerak yang dikuasai oleh Tergugat berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang 4 K merk Toyota yang telah ditukar oleh Tergugat dengan 1 (satu) buah mobil Kijang Super merk Toyota warna hitam (dikuasai oleh Tergugat);
- 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Nasional ukuran 2 (dua) pintu (dikuasai oleh Tergugat);
- 1 (satu) buah ranjang terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);
- 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran 2 (dua) pintu terbuat dari kayu jati (dikuasai oleh Tergugat);
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Nasional (dikuasai oleh Tergugat);
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai ukuran 2 (dua) mata (tungku) (dikuasai oleh Tergugat);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011



- 1 (satu) unit VCD (Vidio Cassette Disk) merk Vitron (dikuasai oleh Tergugat);

Adalah bagian Tergugat;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- *Ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengajukan sanggahan/ bantahan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebab Tergugat tidak pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sriyani Setiawati, kecuali bahwa Tergugat menikah dengan seorang wanita bernama Nuryeni Seriwati;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Sebidang Tanah dengan luas 170,88 m<sup>2</sup> dan rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 110.95 m<sup>2</sup> yang terletak di lorong Salomo, (Belakang TK Bina Bangsa) Jalan Kapten F. Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Rahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Sukiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Sudiasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Type Vega R;
2. Prabot rumah tangga berupa:
  - 1 (satu) buah TV merek Sharp ukuran 21 inchi;
  - 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp kapasitas 15 kg (kondisi rusak);
  - 1 (satu) buah lemari piring dari kayu tiga pintu;
  - 1 (satu) buah lemari pakaian dua badan;
  - 1 (satu) buah springbed;
  - 1 (satu) buah kulkas dua pintu;
  - 1 (satu) stel kursi tamu;
  - 17 (tujuh belas) buah piring Sango;
3. Menetapkan harta bersama dalam point 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut di atas dalam point 3, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat berhak dari hasil lelang atas harta bersama sesuai bagiannya;
5. Menetapkan harta berupa satu buah Mobil Kijang Super warna hitam dan tanah ukuran 15 x 45 meter di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, tidak dapat diterima;
6. Menolak permohonan sita Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Kdi tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2011 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/Pdt.G/2010/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang dibuat oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2011 memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi No. 16/Pdt.G/2010/PA.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Kasasi/Tergugat seluruhnya pada jawab- menjawab pada tingkat pertama pemeriksaan perkara No. 16/Pdt.G/2010/PA.Kdi. di Pengadilan Agama Kendari *juncto* memori banding pada perkara No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Kdi. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Kdi. tanggal 29 Maret 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut di atas yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut di atas, adalah salah, setidaknya-tidaknya keliru menerapkan hukum yang tidak seharusnya diterapkan dalam putusan perkara ini, mengenai hukum yang menentukan hak Termohon Kasasi/Penggugat atas harta yang disebutkan dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 19 Januari 2010, sebagai harta bersama dalam perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/  
Tergugat;

- Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut yang antara lain berbunyi: Menolak eksepsi-jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian;
- Oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sangat mudahnya menyatakan putusan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, padahal dari dasar alat bukti yang pernah dijadikan dasar bukti mengajukan gugatan keadaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai bekas suami yang telah cerai, sama sekali tidak ada hubungan hukum baik perkawinan maupun hubungan hak atas harta benda yang disebutkan dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

3. Bahwa tentang nama Termohon Kasasi/Penggugat pada surat gugatan tanggal 19 Januari 2010, No. 16/Pdt.G/2010/PA.Kdi adalah nama "Sriyani Setiawati" binti Marjono. Alat bukti Surat Akta Cerai tanggal 15 Februari 2007 No. 27/AC/2007/PA.Kdi nama "Sriyani Setiawati" binti Marjono. Surat Kuasa kepada Pengacara bernama "Sriyani Setiawati" binti Marjono, tanggal 8 Juli 2009;

Bahwa ketiga nama tersebut tidak ada yang membuktikan pernah menikah dengan lelaki Supriyanto bin Ahmad Suyadi, kecuali yang pernah menikah secara sah adalah perempuan nama "Nuryeni Seriwati" binti Marjono tanggal 5-5-1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/5/1996 sesuai Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Oleh karena menurut hukum hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perempuan Nuryeni Seriwati adalah istri sah dan belum ada pembatalan sampai sekarang maka menurut hukum ikatan perkawinan dengan Nuryeni Setiawati tetap sah dan berkekuatan hukum;

4. Bahwa mengenai nama yang direkayasa adalah dari nama "Sriyani Setiawati" menjadi nama Sriyani Setiawati alias Nuryeni Seriwati" hal ini sangat jelas selama dalam persidangan di Pengadilan Agama Kendari, dari

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun oleh oknum perempuan nama Sriyani Setiawati tidak pernah mengaku dengan nama alias Nuryeni Seriwati, tiba-tiba dalam putusan Pengadilan Agama Kendari tercantum dalam putusan Termohon Kasasi/Penggugat bernama "Sriyani Setiawati alias Nuryani Seriwati" hal tersebut menjadi jelas suatu perbuatan yang jelas adalah rekayasa yang seharusnya Hakim Pengadilan Agama Kendari tidak melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan dalam putusannya tersebut, sehingga semakin menampakkan kekaburan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat oleh karenanya putusan Majelis Hakim perkara *a quo* jelas telah menerapkan hukum karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari tersebut beralasan dibatalkan;

5. Bahwa dengan fakta hukum seperti yang dimaksud pada keberatan ketiga tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa adanya rekayasa dari nama Termohon Kasasi/Penggugat yang ditambah telah berbeda dari nama Termohon Kasasi/Penggugat dan nama pada alat bukti Akta Cerai (P1) sehingga pertimbangan demikian haruslah dibatalkan;

6. Dalam Pokok Pekrara:

Mengenai tuntutan Termohon Kasasi/Penggugat;

1. Harta Bergerak;

- 1 s/d 14, tidak sesuai macam/jenis dan keadaannya atau tidak ada yang diketemukan maka beralasan hukum ditolak;

2. Harta tidak bergerak;

- 2.1. Sebidang tanah ukuran luas 10 x 20 m, tidak sesuai dengan ukuran luas atau berbeda, oleh karenanya beralasan hukum ditolak;

- 2.2. Hasil kontrakan rumah tidak pernah terjadi dst.....;

- 2.3. Sebidang tanah ukuran 15 m x 45 m, tidak ada obyeknya, sehingga mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dan benar menerapkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tentang nama-nama yang dikaitkan dengan Termohon Kasasi/Penggugat, telah dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Agama Kendari dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga cenderung mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **9 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**K e t u a :**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**

**Biaya Kasasi:**

- |                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp | 489.000,- |
| Jumlah .....                 | Rp | 500.000,- |

**Panitera Pengganti:**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 409 K/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)